

**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

AGNES LILIANA PUTRI SIMBOLON

21.840.0029



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

AGNES LILIANA PUTRI SIMBOLON

21.840.0029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:
2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Nama : Agnes Liliana Putri Simbolon

NPM : 218400029

Bidang : Hukum Keadilan



(Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Oktober 2025



Agnes Liliana Putri Simbolon

NPM: 218400029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Liliana Putri Simbolon
NPM : 218400029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2082/PID.SUS/2023/PN MDN) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Agnes Liliana Putri Simbolon)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Agnes Liliana Putri Simbolon

Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 20 Oktober 2002

Alamat : Jl. Kartini Gg Pantai, Asahan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Herbet Simbolon

Ibu : Jojor Rismawati Hasibuan

Anak Ke : 4 Dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD SWASTA METHODIST 2 KISARAN : Lulus Tahun 2014

SMP NEGERI 2 KISARAN : Lulus Tahun 2017

SMA NEGERI 3 KISARAN : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Oleh:

AGNES LILIANA PUTRI SIMBOLON
NPM: 218400029

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam pemenuhan hak restitusi, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah aturan hukum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan harus dibayarkan oleh terdakwa dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum. Dalam perkara Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait tindakan membantu atau melakukan percobaan membawa WNI ke luar negeri dengan maksud eksploitasi. Hakim juga mempertimbangkan penderitaan korban serta hak korban atas restitusi, termasuk kerugian materiil dan immaterial.

Kata kunci: Restitusi; Korban; Perdagangan Orang.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF RESTITUTION RIGHTS FOR
VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES
(Study of Decision Number: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

By:

**AGNES LILIANA PUTRI SIMBOLON
NPM: 218400029**

The purpose of this study is to determine the legal rules on restitution for victims of human trafficking in Indonesian legislation, to determine the legal protection for victims of human trafficking in the fulfillment of their right to restitution, and to understand the considerations of judges in fulfilling the right to restitution in human trafficking cases in decision number: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The type of research used is normative legal research, with data types derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using literature review and field study techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The research findings indicate that legal provisions regarding restitution for victims of human trafficking are regulated under Article 48 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. Restitution is one form of legal protection for victims of human trafficking crimes and must be paid by the defendant within 14 days after the court decision becomes final. In Case No. 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn, the panel of judges determined that the defendant had fulfilled the elements of human trafficking, particularly regarding the act of assisting or attempting to bring Indonesian citizens abroad with the intent of exploitation. The judges also considered the suffering of the victims and their right to restitution, including material and immaterial losses.

Keywords: Restitution; Victims; Human Trafficking.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, “**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**”. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Herbet Simbolon dan Ibunda Jojo Rismawati Hasibuan tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memotivasi dan membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Staf Pengadilan Negeri Medan.
6. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 13 Mei 2025
Penulis,

Agnes Liliana Putri Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban	16
2.2.1 Pengertian Korban	16
2.2.2 Jenis-Jenis Korban.....	19
2.2.3 Hak-Hak Korban	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	22
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31

3.1.2. Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2.2. Jenis Data.....	32
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.2.4. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Aturan Hukum Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	35
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pemenuhan Hak Restitusi	42
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn	48
4.3.1 Kronologi Kasus	48
4.3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
4.3.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
4.3.4 Pertimbangan Hakim	58
4.3.5 Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	64
4.3.6 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
Daftar Pustaka	70
Lampiran.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian 31



1.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Alir.1. Mekanisme Pengajuan Restitusi 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. Hasil Wawancara	76
Lampiran.2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan	78
Lampiran.3. Surat Pengantar Riset	79
Lampiran.4. Surat Keterangan Riset.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, terutama dalam hal sanksinya. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara hukum pidana dan hukum perdata, didalam hukum pidana terdapat ketentuan yang memuat larangan beserta konsekuensinya. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.¹

Yang pertama tersebut disebut norma dan konsekuensinya disebut sanksi. Pembuatan hukum pidana tidak bisa sembarangan, harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak dari penggunaan hukum pidana itu sendiri. Sanksi dari hukum pidana sendiri beragam seperti membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan bisa merampas nyawa, jika diputuskan dijatuhi hukum pidana mati.² Tujuan dari hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

¹Andika Try Anantama, Zaini Munawir dan Rafiqi. 2020. “*Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)*”. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.2, No.2.Hlm.124.

²Nur Faizah, M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi Ashsyarofi dan Anang Sulistiyono. 2023. “*Tindak Pidana Pengrusakanbarang Yang Dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi*”. Jurnal Dinamika. Vol.29, No.2. Hlm.7803-7804.

Kejahatan adalah suatu penyakit masyarakat yang membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.³

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks terjadi dalam kehidupan masyarakat yang harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dalam kebharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Pada era revolusi 4.0 saat ini dengan perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Selain itu, perkembangan dalam peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.⁴ Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti tindak pidana perdagangan orang.⁵

Perdagangan orang adalah bentuk perbudakaan manusia di era modern. Perdagangan orang merupakan satu diantara banyaknya bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang termasuk kedalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, karena sesungguhnya hak dasar manusia merupakan hidup bebas tanpa adanya bentuk eksploitasi dan bebas dari segala wujud kegiatan perbudakan. Dalam

³Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang: UMRAH Press), Hlm.5.

⁴Asido Selamat Nababan, Mukidi dan Marlina. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi". *Jurnal Ilmiah Metadata*. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol.4, No.2. Hlm.190-191.

⁵Ais Wahyunita dan Melisa Safitri. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang". *IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*. Vol.3, No.1. Hlm.178.

melaksanakan aksinya, pelaku menggunakan cara perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan cara menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya termasuk kekerasan dan atau ancaman kekerasan, pemalsuan, penculikan, penepian, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan cara memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Dalam proses perdagangan orang sudah terindikasi terjadinya kekerasan yang tidak hanya menyerang secara fisik korban tetapi juga menyerang psikis verbal terhadap korban.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya unsur perbuatan seperti perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan, yang kedua unsur cara dilakukan dengan penggunaan ancaman kekerasan dan bentuk paksaan lainnya seperti penipuan, dan unsur yang ketiga adalah unsur tujuan atau maksud berupa eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindak pidana perdagangan orang ini memiliki sanksi yang cukup berat, meskipun sanksi yang diberikan sudah cukup berat tetapi faktanya tindak pidana perdagangan orang tetap marak terjadi.⁷ Di Indonesia sendiri yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak dibawah umur. Terdapat beberapa

⁶Astuti Nur Fadillah, Muammar dan Sartik la Antio. 2022. "*Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*". SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol.2, No.2. Hlm.85-86.

⁷Luthvi Febryka Nola. 2023. "*Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia*". Jurnal Negara Hukum. Vol.14, No.2. Hlm. 144.

bentuk modus yang digunakan untuk menjalankan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, antara lain:⁸

1. Perdagangan orang dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga;
2. Perdagangan orang dengan tujuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan malam;
3. Perdagangan orang dengan tujuan sebagai pekerja seks;
4. Perdagangan orang dengan tujuan untuk industri atau perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi;
5. Perdagangan orang untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedang dalam ketergantungan dengan obat terlarang;
6. Buruh atau migran;
7. Perempuan yang dikontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan;
8. Perdagangan bayi;
9. Perdagangan untuk dijadikan pengemis.

Bahkan modus terbaru saat ini adalah menjadi pekerja untuk dijadikan admin judi online di beberapa Negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Kamboja. Tidak sedikit yang pergi bekerja ke Negara tersebut mendapat siksaan atau bahkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang ini merupakan bentuk kejahatan yang beroperasi secara rasional untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dari kegiatan illegal

⁸Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis dan Diana Esther Rondonuwu. 2022. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”*. Lex Crimen. Vol.11, No.3. Hlm.3.

yang terus dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli atau menyuap para pejabat pemerintah. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang. Dalam level internasional Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti, *Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, berbagai *Working Group* di bawah UNTOC, *Global Forum on Migration and Development*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes*.⁹

Tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya memakan korban perempuan dan anak dibawah umur, tetapi juga dapat menimpa laki-laki menjadi korbannya. Eksploitasi tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada perlindungan kerja, tanpa ada syarat-syarat kerja, sebagaimana pada praktik kerja paksa. Sehingga para korban tindak pidana perdagangan orang ini mengalami kerugian materil dan inmateril, seperti hilangnya kehilangan penghasilan, biaya perobatan karena kekerasan atau bahkan penderitaan yang menimbulkan trauma.

Kerugian materiil dan inmateril yang dialami korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang harus dibayarkan dalam pemenuhan hak restitusi korban. Hak restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau

⁹Ismah Rustam, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki dan Heavy Nala Estriani. 2022. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat". Indonesian Perspective. Vol.7, No.1. Hlm.104-105.

penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, serta untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi korban sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pemberian hak restitusi kepada korban harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan.¹⁰

Pemenuhan hak restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional (hukum positif) dirasa masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sangat minimnya hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya inmaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan

¹⁰Fahim Attamimi dan Tanudjaja. 2024. "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual". UNES Law Review. Vol.6, No.4. Hlm.12138.

keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.¹¹

Bentuk perlindungan korban sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur beberapa bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, yaitu hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami kerugian atas perbuatan dari pelaku, dengan demikian korban tindak pidana pengerusakan barang berhak mendapatkan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Hal yang sama terjadi dalam kasus pada putusan pengadilan Negeri Medan Nomor: 2082/Pid.Sus.2023/PN Mdn. Kejadian bermula pada sekitar bulan Januari tahun 2023, dimana terdakwa YK berkenalan dengan saksi J dan saksi AT melalui telepon genggam dan pada saat berkomunikasi dengan terdakwa, saksi J dan saksi AT meminta kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau kerja di Negara Kamboja sebagai operator judi online dengan upah perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan syarat bisa mengetik dengan kecepatan 45 WPM, tidak boleh mencuri uang perusahaan, tidak boleh Narkoba, tidak boleh bermain judi. Saksi AT menjanjikan upah kepada terdakwa apabila berhasil mendapatkan pekerja yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang yang akan dibayarkan melalui transfer bank.

¹¹Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha. 2022. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana". Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol.16, No.1. Hlm.74.

Setelah berkomunikasi dengan saksi J dan saksi AT, terdakwa langsung mencari orang-orang dengan cara menemui dan menawarkan pekerjaan di Negara Kamboja sebagai operator judi dan setelah itu terdakwa menemui keluarganya dan meminta persetujuan dan dokumen untuk pengurusan paspor pelancong dengan syarat pekerja menyerahkan Kartu Keluarga, KTP, Akte Lahir, Ijasah (asli) dan dengan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terkadang terdakwa menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan dipotong dari gaji pekerja. Setelah paspor para pekerja selesai, terdakwa langsung menyerahkannya kepada saksi J untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pembelian tiket. Terdakwa berhasil memberangkatkan pekerja ke Kamboja sekitar dua puluh orang.

Sebelum diberangkatkan ke Kamboja, para calon pekerja terlebih dahulu ditampung di rumah terdakwa dengan alasan agar calon pekerja tersebut tersebut tidak melarikan diri. Terdakwa memperoleh keuntungan dari pengurusan paspor pekerja sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000 (satu setengah juta rupiah) per bulan dan uang tersebut terdakwa peroleh dari orang-orang yang bekerja di Kamboja selama tiga bulan dengan cara para pekerja tersebut mencicil setelah bekerja di Kamboja.

Selanjutnya pada tanggal satu Juli tahun 2023, saksi IAS, saksi ODP dan saksi RS yang merupakan Polisi dari Polda SUMUT mendapat informasi dari masyarakat akan ada keberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal (non prosedural) yang akan diberangkatkan melalui Bandar Udara Internasional Kualanamo Kabupaten Deli Serdang pada tanggal empat Juli tahun 2023. Setelah

mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan menindaklanjuti informasi yang telah diterima.

Pada hari Selasa tanggal empat Juli tahun 2023 sekitar jam sepuluh pagi lewat tiga puluh menit, para saksi bersama tim tiba di Bandara Kualanamu Kabupaten Deli Serdang dan melihat 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang berada di pintu keberangkatan, dan dari 6 (enam) orang tersebut saksi IAS melihat ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diberikan masyarakat lalu saksi IAS dan tim menghentikan mereka di pintu keberangkatan Bandara Kuala Namu pada saat mereka selesai *chek in*, kemudian saksi IAS bersama tim mendatangi 6 (enam) orang yang dicurigai tersebut dan membawa mereka ke luar Bandara Kualanamu Kabupaten Deli Serdang untuk di lakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 5 (lima) orang dari mereka merupakan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke negara Kamboja. Untuk keberangkatan ke Negara Kamboja, para calon pekerja hanya memiliki dokumen berupa Paspor dan pada saat itu para calon pekerja sudah memegang boarding pass keberangkatan dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh untuk selanjutnya melalui Bandara Kuala Lumpur Malaysia ke tujuan akhir Bandara Siem Reap (REP) Kamboja.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/111/PK.02.01/IV/2022 Tentang Daftar Negara Tujuan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), didalam daftar tersebut tidak termasuk Negara Kamboja, sehingga antara Pemerintah Indonesia Tidak Memiliki Perjanjian dengan Negara

Kamboja dalam hal Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan kata lain Negara Kamboja termasuk Negara Yang Dinyatakan Tertutup. Terdakwa, saksi J dan saksi AT tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Para calon pekerja yang direkrut dan dibawa oleh terdakwa, saksi J dan saksi AT tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sedangkan para calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan ke Kamboja sebanyak 6 (enam) orang tersebut tidak memenuhi persyaratan dimaksud karena tidak memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran indonesia dan perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik perhatian dari penulis dengan mengangkat judul skripsi, Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam pemenuhan hak restitusi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam pemenuhan hak restitusi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak termasuk penulis sendiri terhadap pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pengerusakan barang dan sebagai bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif, serta bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan di laman *repository* Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan beberapa *repository* Fakultas Hukum yang ada di Indonesia, bahwa judul tersebut di atas, belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana pengerusakan barang dan hak restitusi, antara lain:

1. Abdul Razzaq, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 208400049 meneliti tentang Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
- 2) Apa faktor penyebab tidak diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks?

2. Muchsin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 1406200211 meneliti tentang Permohonan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persidangan. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana pengaturan permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan?
- 2) Bagaimana tata cara permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan?
- 3) Bagaimana kendala permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan?

3. Youfan Alyafedri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 2006200252 meneliti tentang Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur

KUHP Dan Diluar KUHP. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana pengaturan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana menurut KUHP dan diluar KUHP?
- 3) Bagaimana problematika pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn). Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi bersifat pidana yang timbul dari putusan pidana dan dibayar oleh terpidana serta merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:¹²

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Hak restitusi tersebut menurut Schafer dapat diberikan melalui lima sistem, antara lain:¹³

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Ganti rugi yang bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdataan dan bercampuran dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat perdata, namun tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan

¹²Budi Sastra Panjaitan. 2022. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. (Purwokerto: CV. Amerta Media), Hlm.72.

¹³John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm.100-101.

kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

4. Ganti rugi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghargaan negara, tidak mempunyai aspek pidana apapun. Negara yang memenuhi ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal melakukan tugasnya melindungi korban dan gagal dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan.
5. Ganti rugi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus. Diberikan dalam hal korban memerlukan ganti rugi sedangkan pelaku dalam keadaan bangkrut. Peradilan pidana dan perdata tidak berkompoten untuk memeriksa, tetapi terdapat prosedur khusus dan independen yang menyetujui campur tangan negara atas permintaan korban.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Korban tindak pidana dalam hukum dan viktimologi merupakan orang yang mengalami kerusakan fisik, emosional atau materi sebagai akibat langsung dari tindak kriminal yang melanggar hukum. Kerusakan ini tidak hanya mencakup cedera fisik yang mungkin dialami saat kejahatan terjadi, tetapi juga dampak psikologis yang serius seperti trauma, kecemasan dan stress pasca-trauma. Selain itu, korban juga akan mengalami kerugian materil, seperti kehilangan harta benda atau kerugian finansial yang disebabkan oleh kejahatan,

juga sangat penting untuk menentukan korban tindak pidana.¹⁴ Beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan juga menjelaskan tentang pengertian dari korban, antara lain sebagai berikut:¹⁵

a. Arief Gosita

Menurut Arief Gosita, korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

b. Ralph de Sola

Menurut Ralph, korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau kematian yang diakibatkan oleh tindak pidana aktual atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

c. Cohen

Menurut Cohen, korban adalah orang yang mengalami rasa sakit dan penderitannya telah diabaikan oleh negara sementara negara menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memburu dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan penderitaan tersebut.

d. Muladi

Menurut Muladi, korban merupakan orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian

¹⁴Kasmanto Rinaldi dan Rio Tutrianto. 2024. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), Hlm.33.

¹⁵Joice Soraya. 2022. *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. (Malang: Tim MNC Publishing), Hlm.24-25.

fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut undang-undang ini, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- f. Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Menurut undang-undang ini, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau pelepasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Menurut peraturan ini, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

2.2.2 Jenis-Jenis Korban

Adapun jenis-jenis korban tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Korban perseorangan merupakan setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material, maupun nonmaterial.
2. Korban institusi merupakan setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah serta perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat bangsa dan negara merupakan masyarakat yang diberlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta kesipil, hak politik, hak ekonomi hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.
5. Korban kolektif merupakan korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama-sama, seperti korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu dan korban perang antar golongan.

¹⁶Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi*. (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.11-12.

Termasuk dalam hal ini kerugian konsumen dalam suatu produk perusahaan.¹⁷

6. Korban abstrak merupakan jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban contohnya adalah korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.¹⁸
7. Korban pada diri sendiri merupakan korban yang terjadi pada suatu kejahatan atau disebut dengan kejahatan tanpa korban atau dikenal juga sebagai korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri seolah-olah tidak ada korban seperti korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain sebagainya.¹⁹

2.2.3 Hak-Hak Korban

Tujuan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi dampak kejahatan dan memastikan mereka mendapatkan keadilan. Adapun hak-hak korban jinak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

a. Hak Untuk Mendapatkan Informasi

Korban berhak atas informasi tentang perkembangan penyelidikan, status kasus, dan hasil persidangan. Hak ini memastikan bahwa korban tidak merasa terabaikan atau tersaingi dari proses hukum. Hal ini juga membantu mereka membuat keputusan yang cerdas tentang bagaimana mereka harus berpartisipasi dalam kasus tersebut. Korban juga berhak

¹⁷Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. (Medan: UMSU Press), Hlm.9.

¹⁸*Ibid.*, Hlm.9.

¹⁹*Ibid.* Hlm.9.

²⁰Kasmanto Rinaldi dan Rio Tutrianto. 2024. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), Hlm.47-49.

mendapatkan lebih banyak informasi yang jelas dan tepat waktu serta yang membantu mereka merencanakan pemulihan mereka dan mengurangi kecemasan yang mungkin mereka alami selama proses hukum terjadi.

b. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Proses Hukum

Korban berhak berpartisipasi secara aktif dalam sistem peradilan, termasuk hak untuk memberikan kesaksian menyampaikan bagaimana kejahatan itu terjadi dan berpartisipasi dalam proses hukum seperti sidang pengadilan. Partisipasi korban dalam proses hukum tidak hanya memberikan suara dalam kasus tersebut, tetapi juga memastikan bahwa pelaku dihukum secara adil.

c. Hak Penting Untuk Melindungi Korban dari Ancaman atau Intimidasi dari Pelaku atau Pihak Lain

Hak ini mencakup perlindungan fisik dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami bahaya tambahan selama atau setelah proses hukum. Perlindungan ini dapat mencakup penyediaan tempat berlindung, penggunaan identitas yang dilindungi, atau pengaturan jarak antara korban dan pelaku kejahatan. Pemberian hak ini bertujuan agar korban dapat merasa aman serta fokus pada proses pemulihan mereka karena sistem peradilan menjaga keselamatan mereka.

d. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi dan Rehabilitasi

Korban berhak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi dalam mengatasi kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kejahatan untuk membentuk korban polisi secara psikologis dan emosional, sangat penting

bagi mereka untuk memiliki akses ke layanan rehabilitasi seperti dukungan sosial dan terapi psikologis. Tujuan dari pemberian hak ini adalah untuk mengurangi efek negatif jangka panjang yang disebabkan oleh kejahatan dan membentuk korban kembali ke kehidupan yang produktif dan bahagia.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, “*Strafbaar Feit*” yang didalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Criminal Act= Offense*”. Ada dua pandangan tentang pengertian dari “*Strafbaar Feit*”, yaitu:²¹

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam suatu tindak pidana, didalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus.
2. Pandangan dualisme yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Beberapa ahli hukum juga memberikan penjelasan mengenai pengertian dari tindak pidana, antara lain:²²

a. Moeljatno

Tindak pidana adalah suatu perlakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

b. Jonkers

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan

²¹Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press), Hlm.43.

²²Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Revka Prima Media), Hlm.50-51.

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pompe

Tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

d. Van Hamel

Tindak pidana merupakan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.²³

e. Simons

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Alasan perbedaan antara kejahatan dan Pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi berupa Pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan

²³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana), Hlm.37.

²⁴*Ibid.*, Hlm.37.

lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-bilik yang melanggar Kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan saja.²⁵

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²⁶

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commisionis Per Ommisionen Commissa*²⁷

- a. Delik *Commisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.
- b. Delik *Ommisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang

²⁵Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.55.

²⁶Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. 2023. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking". *Jurnal Panah Keadilan*. Vol.2, No.2. Hlm.42.

²⁷Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan), Hlm.67.

diharuskan, seperti tindak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

- c. Delik *Commisionis Per Ommisionen Commissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi ais susu.
4. Delik Dolus dan Delik Culpa²⁸
 - a. Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, seperti Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Delik culpa merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, seperti Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai²⁹
 - a. Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berangkai merupakan delik yang baru bisa dikatakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penadahan sebagai kebiasaan).
6. Tindak Pidana Selesai (Rampung) dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus (Berlanjut)

²⁸*Ibid.*, Hlm.67.

²⁹*Ibid.*, Hlm.68.

Tindak pidana selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan tindak pidana yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.³⁰

7. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

8. Tindak Pidana Propira

Tindak pidana propira adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu.³²

2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 unsur-unsur tindak pidana, antara lain:³³

a. Unsur tingkah laku;

³⁰I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udayana), Hlm.84-85.

³¹Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.57-58.

³²Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press), Hlm.47.

³³Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita. 2023. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: CV Tugga Esti), Hlm.28-29..

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³⁴ Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:³⁵

- a. Menurut Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

³⁴*Ibid.*, Hlm.29.

³⁵Adami Chazawi. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), Hlm.80-81.

- c) Diadakan tindakan penghukuman.
- b. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana; dan
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
- c. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.
- d. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:³⁶
 - a) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Melawan hukum;
 - d) Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
 - b) *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja); dan
 - c) *Starfbaar* (dapat dihukum).
- f. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:³⁷

³⁶Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), Hlm.125.

- a) Perbuatan manusia;
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
- c) Bersifat melawan hukum.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

Perdagangan orang dalam bahasa Inggris disebut *human trafficking* yang berasal dari kata *trafficking* yang berarti illegal atau perdagangan illegal dan kata *human* yang berarti manusia. Perdagangan orang ini dapat diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, dapat juga diartikan sebagai perbudakan atau pengambilan organ tubuh.³⁸ Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan kategori eskploitasi antara lain meliputi:³⁹

- a. Pelacuran atau bentuk-bentuk seks komersil lainnya;
- b. Kerja paksa, perbudakaan atau praktik seupa perbudakaan;
- c. Penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan kemampuan atau pemanfaatan orang reproduksi;
- d. Memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh seseorang guna meraih keuntungan secara materil maupun imateril.

Tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa unsur yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain:⁴⁰

1. Unsur setiap orang (orang perseorangan dan/atau korporasi), kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara.

³⁷*Ibid.*, Hlm.126.

³⁸Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. (Makassar; CV. Social Politic Genius), Hlm.7.

³⁹*Ibid.*, Hlm.8.

⁴⁰s), Hlm.9.

2. Unsur kedua adalah perbuatan, unsur perbuatan yang dipahami sebagai tindakan aktif atau pasif yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan orang.
3. Unsur ketiga adalah unsur kesengajaan, unsur kesengajaan merupakan keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
4. Unsur keempat adalah unsur tujuan atau akibat, arti dari unsur ini dimana sesuatu yang nantinya akan tercapai atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
5. Unsur yang terakhir adalah *locus delicti*. Tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, setelah melaksanakan seminar proposal.

Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Mei 2024				Januari 2025				April 2025				Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																
2	Seminar Proposal					■												
3	Penelitian											■						
4	Seminar Hasil													■				
5	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, beralamat di Jalan Jl. Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Indonesia.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. teknik penelitian normatif adalah pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran yang mengacu pada logika normatif ilmu hukum.⁴¹ Studi hukum yang memandang hukum sebagai serangkaian norma yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan prinsip dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁴² Penelitian hukum yuridis normatif ini mencakup beberapa hal, yaitu:⁴³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁴⁴

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

⁴¹Johnny Ibrahim. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), Hlm.57.

⁴²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm.34.

⁴³Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum Cet.6*. (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.22.

⁴⁴Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), Hlm.52.

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tertier
- Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas,

konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu baik yang terspesialisasi (jurnal, makalah penelitian, dll.) maupun yang luas (undang-undang, peraturan, buku teks, kamus) dan menggunakan pendekatan analisis dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁴⁵

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran dan analisis deskriptif kualitatif ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.⁴⁶

⁴⁵Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm.72.

⁴⁶Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.88.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban berhak atas restitusi berupa penggantian atas kerugian, penderitaan, serta biaya medis dan psikologis. Pelaksanaannya memerlukan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum, termasuk dalam membantu korban mengajukan permohonan dan mengumpulkan bukti.
2. Restitusi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Restitusi mencakup ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban dan pemenuhan hak restitusi harus terus ditegakkan sebagai bagian dari keadilan restoratif, yang menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus dipulihkan. Jika dalam 14 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum, terdakwa tidak membayar restitusi yang sudah ditetapkan oleh hakim, maka asset yang dimiliki oleh terdakwa akan disita untuk membayarkan restitusi bagi korban.
3. Dalam perkara Nomor: 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya terkait tindakan membantu atau melakukan

percobaan membawa WNI ke luar negeri dengan maksud eksploitasi. Hakim juga mempertimbangkan penderitaan korban serta hak korban atas restitusi, termasuk kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana, serta menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban.

5.2 Saran

1. Aturan hukum terkait restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sudah cukup memadai. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam penerapannya oleh seluruh aparat hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan nyata bagi korban.
2. Diperlukan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan penyidik mengenai pentingnya restitusi serta mekanisme pengajuan dan pembuktiannya. Ini penting agar restitusi tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata demi kepentingan korban. Agar, korban tindak pidana perdagangan orang, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap bantuan hukum gratis, pendampingan psikologis, dan informasi yang jelas mengenai hak mereka, termasuk hak untuk mengajukan restitusi.
3. Hakim diharapkan terus meningkatkan pemahaman terhadap kompleksitas tindak pidana perdagangan orang, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis korban, agar setiap putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2016). *PT Alumni*. Bandung: PT Alumni.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, M. A. (2015). Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung.
- Ismail, D. E., & Mantali, A. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koto, I., & Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Lubis, M. R., & Nurita, C. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: CV Tugga Est.
- Mertha, I. K., & dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.

- ND, M. F., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panjaitan, B. S. (2022). *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Purwokerto: CV. Amerta Media.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2024). *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- SinlaEloE, P. (2024). *Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Soraya, J. (2022). *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Malang: Tim MNC Publishing.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Susilo, E. (2020). *Surat Dakwaan, Keberataan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Penemuan Hukum*. Medan: Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Jurnal

Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1-13.

Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2023). Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Esensi Hukum*, 57-69.

Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 119-131.

Asshofa, M. M., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 38-57.

Attamimi, F., & Tanudjaja. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *UNES Law Review*, 12134-12141.

Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES Law Review*, 8585-8591.

- Fadillah, A. N., Muammar, & Antio, S. I. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 81-91.
- Faizah, N., Andriyansyah, M. F., Ashsyarofi, H. L., & Sulistiyono, A. (2023). Tindak Pidana Pengrusakanbarang Yang Dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi. *Jurnal Dinamika*, 7803-7817.
- Ilyas, A. (2021). Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana. *Pandecta*, 120-129.
- Krisnamurti, H. (2021). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 55-68.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 38-49.
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Nuansa Akademik*, 385-398.
- Nababan, A. S., Mukidi, & Marlina. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 189-201.
- Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 143-161.
- Nur, F. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1969-1980.
- Nurfitria, R., & Sari, D. L. (2025). Minimnya Pengajuan Restitusi Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 115-120.

- M, A. F., Mubarak, R., & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31-40.
- Putri, D. V., & dkk. (2025). Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang). *Jurnal Penelitian Nusantara*, 10-14.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 102-107.
- Safari, B. A., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum Pidana*, 120-129.
- Saodana, S., Muchtar, S., & Azisa, N. (2023). Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 424-435.
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 65-80.
- Sasmita, D., Iskandar, H., & Hidayat. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 13-25.
- Sidabutar, I. F., & Simarmata, B. (2024). Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Profile Hukum*, 57-69.
- Sihotang, L., & Butar-butur, G. (2021). Analisis Pinalti Hukum Mati Kepada Perantara Jual Beli Narkotika Dan Pembelian Kategori Tanaman Narkotika (Studi Kasus No. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN). *Jurnal*


Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, 24-36.

Sulistiana, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 81-101.

Terok, M. T., Wongkar, V. A., & Bawole, H. Y. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 140-150.

Wahyunita, A., & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, 176-209.

Yunfa, S. T. (2024). Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 126-137.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Agnes Liliana Putri Simbolon

NPM : 218400029

Nama Narasumber : Syarrijal Munthe, S.H., M.H

Waktu Wawancara : Rabu, 23 April 2025

1. Bagaimana aturan hukum restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

⇒ Terkait dengan restitusi pada korban perdagangan orang sudah diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturannya sudah bagus, tetapi terkadang yang sulit adalah menghitung nilai restitusi yang harus dibayarkan pelaku. Hak restitusi ini nilainya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena restitusi termasuk kedalam pemulihan korban.

2. Bagaimana perlindungan hukum dalam memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

⇒ Didalam putusan sudah jelas dinyatakan, apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka pelaku harus membayar hak restitusi kepada korban sesuai apa yang sudah ditetapkan dalam putusan. Apabila terdakwa tidak membayar selama 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta yang dimiliki terdakwa akan disita tetapi jika terdakwa tidak memiliki harta maka akan diganti dengan pidana kurungan.

3. Menurut bapak konsep hak restitusi dengan ganti rugi dalam perdata, apakah sama?

⇒ Kalau ganti rugi pada perdata itu memiliki konsep yang berbeda dengan restitusi. Karena ganti rugi pada perdata itu terjadi karena adanya perbuatan melawan pihukum dan prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan hak restitusi ini dibebankan kepada terdakwa sebagai pemulihan kepada korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Restitusi ini disandingkan dengan pasal pidana agar prosesnya cepat dan sebagai jaminan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.

4. Apa kendala utama yang sering dihadapi dalam proses penetapan atau pelaksanaan restitusi oleh pengadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

⇒ Pengadilan sendiri tidak ada mengalami kendala, karena pelaksanaan restitusi ini dilakukan oleh Jaksa.

5. Apakah perlu adanya perubahan regulasi atau mekanisme baru untuk kepastian hukum terhadap korban atas hak restitusi?

Tidak perlu adanya perubahan regulasi hak restitusim karena yang perlu hanyalah menjalankan aturan hukum secara konsisten untuk dapat menciptakan keadilan bagi korban.

Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan



Lampiran 3. Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kualan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7366012 Medan 20223
Kampus II Jalan Selisud Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 79 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 610/FH/01.10/III/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

20 Maret 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Agnes liliana putri simbolon
N I M : 218400029
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Nomor 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4115847, Website : <http://pt.medicabkota.go.id>
email : info@pt.medicabkota.go.id, Email delegasi : delegasi.pondok@pt.medicabkota.go.id

Nomor : W2-U1/ 5/14 /PAN.4/HK.2.4/TV/2025 Medan, 28 April 2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di -
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 610/FH/01.10/III/2025, tertanggal 20 Maret 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Agnes Liliana Putri Simbolon
N P M : 218400029
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 2082/Pid.Sus/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Saryo Fernando



Dipindai dengan
CamScanner